

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Iwan Acuan Zakaria¹, Hasan², Imam Suroso³, Benu Supriyantoko⁴, Mustakim⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tanjungpura Pontianak

iwanacuan@gmail.com¹, hasanahmadputera@gmail.com², imambadut@gmail.com³,
benu.arupadatu@gmail.com⁴, mustakiimahamd0623@gmail.com⁵

ABSTRACT; *All individuals and groups, including corporations, nations, and governments, should be aware of environmental damage in order to prevent degradation that pollutes the sustainability of the environment. The method used in this study is normative jurisprudence. Based on a civil law viewpoint, this essay clearly and thoroughly investigates corporate accountability for environmental contamination. Given the widespread occurrence of environmental harm across the nation, the problem has grown to be of utmost importance to the worldwide community. A concerted effort is required to emphasize the duty in conserving and sustaining the environment so that it does not face mass devastation, given the increasingly pervasive environmental degradation that pollutes the air, water, land, and everything else on Earth. In particular, this article looks at environmental pollution from a legal perspective, particularly with regard to corporate accountability for environmental pollution based on laws and regulations.*

Keywords: *Companies, Accountability, and Environmental Harm.*

ABSTRAK; Kerusakan lingkungan sudah semestinya menjadi kesadaran bersama setiap kalangan, baik manusia secara perorangan maupun perkumpulan, bahkan termasuk juga bagi korporasi, negara dan pemerintah dalam menjaga agar tidak mengalami degradasi yang menyebabkan kelestarian lingkungan menjadi tercemar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tulisan ini secara eksplisit dan komprehensif mengkaji mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup berdasarkan perspektif hukum perdata. Isu kerusakan lingkungan telah menjadi isu vital bagi masyarakat internasional, terutama dengan maraknya kehadiran kerusakan lingkungan di berbagai belahan negara. Menyikapi suasana kerusakan lingkungan yang semakin merebak di seluruh wilayah dunia yang mencemari air, tanah, udara dan segala yang terkandung di dalam bumi, maka perlu upaya bersama dalam menggaungkan pertanggungjawaban dalam melestarikan dan menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan massal. Tulisan ini secara khusus mengkaji pencemaran lingkungan berdasarkan yuridis, terlebih khusus bagi pertanggungjawaban korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Kerusakan Lingkungan, Pertanggungjawaban, dan Korporasi.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, isu mengenai lingkungan hidup kini sudah menjadi salah satu bagian wacana global yang sangat penting dan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional termasuk keterkaitan antara lingkungan hidup dan perdagangan bebas¹. Tentu saja ini menjadi suatu perhatian khusus, yang bukan hanya sekadar bagi masyarakat internasional, melainkan harus dimulai dengan kesadaran dari masyarakat nasional bahkan hingga masyarakat lokal. Karena lingkungan hidup dapat dikatakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia dan menjadi sumber utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya².

Dalam kenyataannya pada fakta lapangan, isu kerusakan lingkungan juga beriringan dengan aspek pengelolaan lingkungan dalam bingkai sumber daya alam. Oleh karena itu, segala pihak memiliki peran dan fungsi yang fundamental dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik itu masyarakat dalam kelompok sosial, manusia dalam bingkai ketenagakerjaan maupun korporasi sebagai pelaksana dalam pengelolaan sumber daya. Tentu saja bahwa dalam melangsungkan kehidupan, maka keterkaitan antara masyarakat dan industri adalah dua aspek yang bersifat inheren. Industri adalah salah satu sektor dengan kontribusi yang sangat penting di dalam khazanah perkembangan ekonomi suatu region. Keberadaan industri adalah motor penggerak utama perekonomian suatu region yang menentukan tingkat pendapatan masyarakat di region tersebut³.

Sama halnya seperti dengan penanganan dan pencegahan isu pelanggaran hukum lainnya, sanksi dalam khazanah hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia juga memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif adalah fungsi pencegahan di mana hukum menghendaki setiap korporasi tunduk akan upaya pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat memberikan dampak kerugian besar bagi masyarakat di sekitar wilayah aktivitas industri. Sedangkan jika pencemaran lingkungan telah terjadi maka sanksi administrasi menduduki fungsi represif yang bertujuan mencegah terjadinya pengulangan dan menjatuhkan hukuman kepada pihak korporasi⁴.

¹ Mella Ismelina, "Isu Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19.3 (2003): hal. 227.

² Mella Ismelina Farma Rahayu, "Aspek Hukum Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1.1 (2003): hal. 1.

³ Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", *Media of Law and Sharia* 3.3 (2022): hal 256.

⁴ Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo, *Op.Cit.*, hal. 263.

Korporasi sebagai suatu rumah industri selain memiliki tanggungjawab juga diwajibkan dalam memitigasi terjadinya kerusakan lingkungan—terlebih lagi bahwa korporasi adalah suatu industrial yang bersentuhan langsung dengan lingkungan, sehingga begitu potensial menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

Pertanggungjawaban suatu korporasi dalam kerusakan lingkungan tentunya menjadi sentral penting yang harus disadari oleh sebuah korporasi baik secara kompany maupun secara kesadaran etika pelaksanaan yang sejalan dengan hukum dan prinsip negara. Di negara Indonesia, secara hukum positif berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan⁵.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88⁷ UU PPLH. Ketentuan tentang tanggung jawab mutlak merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Kerusakan lingkungan yang merupakan suatu tindakan pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum adalah suatu aspek yang bahkan berimplikasi terhadap hak asasi manusia—sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan.

⁵ *Ibid.*, hal. 258.

⁶ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

⁷ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Oleh karena itu, melalui perintah konstitusi tersebut maka negara, pemerintah dan termasuk juga korporasi berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup masyarakat di Indonesia tetap terjaga dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Reza Marcelino, et.al:2022)⁸ menerangkan bahwa dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis, bahwa kualifikasi daripada pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan terutama dalam aspek pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi, maka yang menjadi kualifikasi dan/atau ruang lingkup pertanggungjawaban perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

Table 1. *Pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan dalam aspek pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi secara yuridis*

Tanggung Jawab Perdata	Tanggung Jawab Pidana	Tanggung Jawab Administrasi
Merujuk pada Pasal 1 angka (5) Permen No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kemudian menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan	“Tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya ⁹ . Undang-Undang PPLH telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana	Pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh korporasi juga telah diatur dalam Undang-Undang PPLH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 sampai dengan

⁸ Marcelino, Reza, Dientje Rumimpunu, and Meiske Tineke Sondakh. "Aspek Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan." *Lex Crimen* 11.4 (2022); hal. 2.

⁹ Elisabeth Mewengkang. "Prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan." *Lex Crimen* 3.2 (2014); hal. 56.

Lingkungan Hidup menyatakan terhadap perusahaan yang Pasal 79 UU bahwa: “Setiap penanggung jawab melakukan perusakan atau PPLH. usaha dan/atau kegiatan yang pencemaran lingkungan, melakukan perbuatan melanggar sebagaimana yang telah diatur hukum berupa pencemaran dan/atau dalam Pasal 116 sampai dengan perusakan lingkungan hidup yang Pasal 120 Undang-Undang menimbulkan kerugian pada orang PPLH. lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Melalui uraian pada bagian latar belakang diatas, maka tulisan ini secara eksplisit dan komprehensif bersifat mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pencemaran lingkungan berdasarkan perspektif hukum perdata. Mengingat bahwa lingkungan hidup adalah inheren dengan manusia, maka kesadaran bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan pencemaran lingkungan hidup merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang bersih, sehat dan segar serta terbebas dari pencemaran oleh ulah manusia maupun perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis yuridis terhadap dasar-dasar hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan disusun dengan menggunakan teknik kepustakaan (library research). Yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai referensi dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis yuridis dan analisis kajian kepustakaan melalui jurnal, buku, internet dan peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan landasan referensi yang terkait dan selanjutnya berusaha memaparkan informasi-informasi penting yang didapatkan untuk menjelaskan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.

Objek dalam penelitian ini adalah kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi, baik yang menjadi perhatian masyarakat internasional maupun dalam teritori nasional yang ditimbulkan oleh ulah daripada manusia melalui tangannya maupun tang besi ciptaannya yang terjadi secara tersistematis, terstruktur dan masif melalui korporasi yang menimbulkan

kerusakan ekologi. Oleh karenanya, pemaparan mengenai pertanggungjawaban korporasi, jenis kerusakan lingkungan dan landasan yuridis mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan harapan dapat memberikan solusi atas permasalahan ekologi yang ada pada saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang sebelumnya disampaikan dimuka, bahwa isu tersebut telah menjadi isu yang vital bagi masyarakat internasional. Korporasi adalah bagian yang menjadi unsur dalam timbulnya kerusakan lingkungan, oleh karena itu—pertanggungjawaban dari korporasi dalam pencemaran lingkungan harusnya tidak hanya sekedar *das sollen*, tetapi juga *das sein*. Pertanggungjawaban pada hukum perdata ada dua wujudnya, yakni pertanggungjawaban kontraktual serta pertanggungjawaban tindakan menentang hukum. Beda antara keduanya yaitu pada ikatan hukum itu ada kesepakatan ataupun tidak. Jika ada kesepakatan, tanggung jawabnya merupakan kontraktual, jika tidak ada kesepakatan akan tetapi ada sebuah pihak membuat rugi pihak lain, pihak yang terkena rugi bisa melaporkan/menggugat pihak yang membuat rugi bertanggung jawab dengan landasan tindakan menentang hukum¹⁰.

Kerusakan lingkungan merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, dan terlebih khususnya merupakan bagian pelanggaran bagi hak asasi lingkungan itu sendiri. Sebab, sejatinya tidak hanya sekedar manusia yang memiliki hak asasi, melainkan juga untuk lingkungan dan segala yang terkandung di dalamnya.

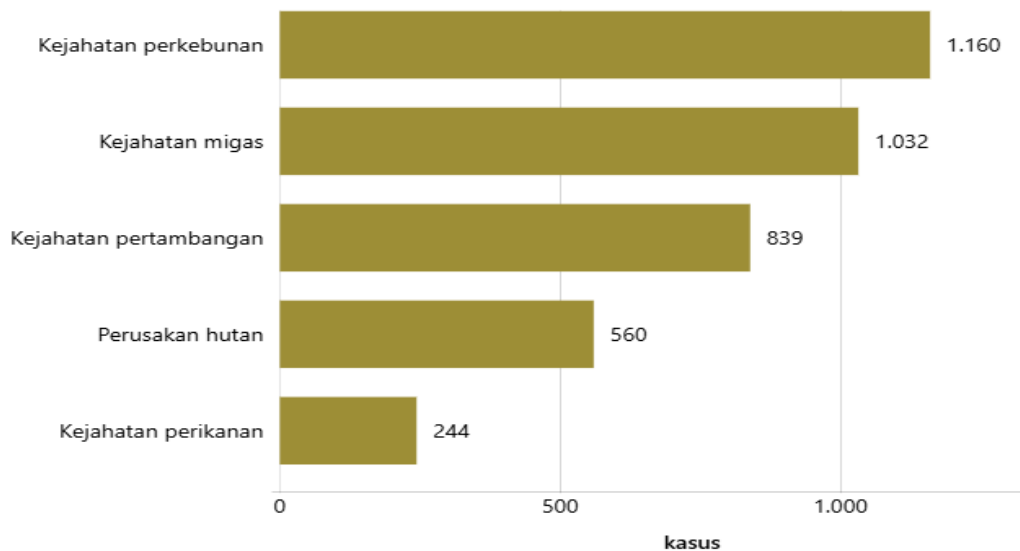
Bentuk daripada kerusakan lingkungan yang terjadi juga ada beragam, yang diantaranya menurut Matthias Finger (dalam Abdul Hasim:2023), krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan

¹⁰ Kholidah Henri, Ramziati, and Fauzah Nur Aksa. "PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Penelitian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11.1 (2023): 131-154.

baik¹¹. Bentuk daripada kerusakan lingkungan juga merupakan bagian daripada pelanggaran konstitusi yang bertentangan dengan prinsip dari prinsip-prinsip negara Indonesia.

Berdasarkan laporan dari Forest Declaration Assessment yang dikutip oleh Kompas.com, luas deforestasi di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 1,18 juta hectare, yang apabila dibandingkan luas deforestasi di Indonesia tersebut empat kali lebih besar daripada luas daratan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni 256.660 hektare menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Luas deforestasi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat kedua yang kehilangan hutan paling luas, setelah Brasil dengan angka 1,94 hektare¹². Tentu saja ini menjadi perhatian yang amat sangat serius, terutama dalam bidang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industrial.

Sementara menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, ada 3.853 kasus kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia sepanjang tahun 2023, angka tersebut melonjak 54% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.492 kasus. Adapun jenis kasus kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2023 tersebut, diantaranya mencakup kejahatan perkebunan, kejahatan migas, kejahatan pertambangan, kejahatan hutan dan kejahatan perikanan yang dapat dilihat pada diagram dibawah berikut ini:



Gambar 1 Jumlah Kasus Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia (2023), Menurut hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023.

¹¹ Abdul Hasim. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945." *At-Tanwir Law Review* 3.1 (2023): hal. 3.

¹² Danur Bambang Priandaru, "Deforestasi RI Terburuk Kedua di Dunia, Rusak", KOMPAS.com, 14 Oktober 2024, https://lestari.kompas.com/read/2024/10/14/150000086/deforestasi-ri-terburuk-kedua-di-dunia-1-18-juta-hektare-hutan-rusak#google_vignette.

Pada dasarnya, bahwa gagasan tentang praktik bisnis berkelanjutan dan CSR telah berkembang selama bertahun-tahun dan menjadi bagian komponen integral dari suatu perusahaan atau korporasi, yang walaupun secara implementasinya justru sebagian tidak koheren dengan yang menjadi gagasan. Akan tetapi, selain dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi yang melaksanakan kegiatan industrial tersebut, para perusahaan juga berevolusi dengan tindakan-tindakan inovatif dalam memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Belakangan juga kita melihat, berbagai perusahaan mengembangkan teknologi dan model bisnis baru untuk mengatasi tantangan berkelanjutan.

Misalnya, Business+Commute Optimization System (B+COS) dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca dan waktu tempuh perjalanan bagi para komuter bisnis (Abdallah et al., 2020: dalam Alya, et al 2023). Perusahaan di Indonesia juga dalam hal pengembangan inovasi yang *pro-society*, perlu berkaca pada negara luar, misalnya seperti yang dilakukan oleh Tiongkok. Shake Network (SKN), sebuah perusahaan desain arsitektur di Tiongkok, telah membangun platform ekonomi berbagi menggunakan inovasi model bisnis yang berkelanjutan mendorong penghematan biaya, berbagi sumber daya dan akses ke lebih banyak pengalaman (Hu et al., 2019: dalam Alya et al., 2023)¹³.

Korporasi atau perusahaan yang ada di Indonesia sudah seharusnya melakukan implementasi pelaksanaan kegiatan industri berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, kesadaran menjaga lingkungan, mengurangi kerusakan sumber daya dengan pelestarian lingkungan hijau, melakukan tanggung jawab sosial terutama bagi warga sekitar sehingga tidak menimbulkan disparitas sosial, menjadi bagian yang mencegah terjadinya penipisan sumber daya alam dan melaksanakan konsep inisiatif CSR yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bisnis terhadap masyarakat, lingkungan dan ekonomi, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atau korporasi.

Bentuk Pencemaran Lingkungan

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak. Krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal, yaitu kebijakan

¹³ Sjoen, Alya Elita, et al. "Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science* 2.03 (2023): 239-248. hal 241.

yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang “tersesat”, mulai dari korporasi transnasional merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik¹⁴. Pada dasarnya, kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini sangatlah beragam, baik itu mengenai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atas pencemaran air, kerusakan tanah, bahkan hingga kerusakan dalam konteks udara.

Berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi baik di kancah internasional maupun dalam lingkup nasional, pelaku utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah manusia-manusia baik melalui tangannya maupun melalui tangan besi ciptaannya. Terdapat berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh karena ulah manusia, diantaranya seperti:

- a. Kerusakan hutan (termasuk hutan bakau);
- b. Pemanasan global;
- c. Kerusakan habitat;
- d. Pencemaran sungai;
- e. Perburuan liar;
- f. Pembuangan sampah di sembarang tempat;
- g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan; dan
- h. Terjadinya pencemaran, diantaranya:
 1. Pencemaran udara
 2. Pencemaran laut; dan
 3. Pencemaran air tawar.

Diatas adalah bentuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perilaku dan tindakan dari manusia. Selain daripada yang diatas, masih terdapat banyak kerusakan lainnya yang bersifat lokal/regional. Bentuk kerusakan yang disampaikan diatas tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa implikasi dari kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang baru

¹⁴Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi. "Problematisa Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4.1 (2023): hlm. 239.

oleh karena telah terjadinya suatu kerusakan lingkungan. Misalnya, dampak besar daripada membuang sampah secara sembarangan sangat potensi menyebabkan banjir pada saat hujan akibat penyumbatan saluran air oleh sampah yang berserakan. Kemudian contoh lainnya seperti longsor, bahwa longsor tidak hanya semata-mata bersifat bencana alam, melainkan dapat juga disebabkan oleh perilaku manusia terutama dalam tindakan yang bersifat merusak hutan dan penebangan pohon secara berlebihan, dan banyak bentuk kerusakan-kerusakan lainnya yang unsur penyebab utamanya adalah perilaku atau tindakan daripada manusia.

Bentuk kerusakan lingkungan atau rusaknya ekologis pun datang secara silih berganti akibat daripada tindakan atau perilaku manusia. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis data kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 345.582 hektar, dan berarti mengalami peningkatan 19,4 % dari tahun 2021. Kerusakan ekologi hutan tersebut semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam edaran katalog berjudul Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, nampak secara umum kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang kian bermasalah, dengan data-data bencana alam yang semakin meningkat¹⁵.

Landasan Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang sebagaimana diatas telah disampaikan, menjadi isu masyarakat internasional, sebab kerusakan lingkungan yang terjadi sudah begitu marak di setiap wilayah. Sebagai negara hukum, maka landasan yuridis terhadap pencemaran lingkungan harus menjadi elemen yang vital untuk diperhatikan, terutama berorientasi pada pelestarian lingkungan. Secara eksplisit, Indonesia memiliki dasar hukum atau landasan yuridis mengenai persoalan dan pengelolaan lingkungan, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek: (i) penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparaturnya pemerintah, (ii) penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan, dan (iii) penegakan hukum lingkungan keperdataan serta "*environmental disputes resolution*" yang ditempuh secara litigasi maupun non litigasi¹⁶.

¹⁵ Herman, Herman, et al. "Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8.01 (2023): hlm. 80.

¹⁶ *Op., Cit.*, hlm:242.

Pencemaran lingkungan yang menjadi isu masyarakat internasional, pada dasarnya juga diakomodasi oleh landasan hukum internasional. Menurut Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, hukum lingkungan internasional adalah bagian dari hukum internasional. Sementara itu, Brigitte L. Oakley dan Catherine Redgwell menyatakan bahwa hukum lingkungan internasional itu adalah cabang dari hukum internasional. Oleh karena hukum lingkungan internasional adalah bagian atau cabang dari hukum internasional. Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yuridiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan. Hukum lingkungan global adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan tentang lingkungan, baik nasional, internasional, dan transnasional untuk melindungi lingkungan dan mengatur sumber daya alam¹⁷.

Indonesia sendiri sebagai negara hukum, memiliki dasar hukum secara *lex specialis* dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Undang-Undang ini adalah suatu payung hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya serta menjadi landasan bagi setiap pihak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mengenai lingkungan hidup. Adapun secara hierarki, peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagai berikut:

Table 2. Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Ada di Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pencemaran Lingkungan	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun	1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

¹⁷ Diva Pitaloka. "Implementasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 6.2 (2021): hlm. 76.

1999 tentang Kehutanan	tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2018 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Konservasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, pada dasarnya negara Indonesia dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memiliki dasar hukum yang bersifat *lex specialis*, kendatipun tatkala pelaksanaannya secara lapangan begitu banyak fakta lapangan yang mengalami penyimpangan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Tindakan mengenai pelestarian lingkungan tentunya memerlukan keterlibatan dan kesadaran dari setiap pihak, baik itu pemerintah, pengusaha bahkan juga setiap individu masyarakatnya. Sebab, sebagai negara yang memiliki sumber daya melimpah, maka negara Indonesia juga sangat potensial menjadi negara dengan kerusakan lingkungan terbesar.

Selain itu (landasan yuridis diatas), terdapat juga asas kelestarian dan keberlanjutan dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga segala kebijakan yang diambil mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus berorientasi pada aspek pelestarian dan keberlanjutan, kemudian selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002 juga harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Johannesburg *a quo*, adalah kewajiban yang dimuat ke dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan Prinsip Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara, meliputi:

- prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of prevention action*);
- prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional;
- prinsip pembangunan berkelanjutan (*the principle of sustainable development*);
- prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*);
- prinsip pencemar membayar (*the polluter –pays principle*); dan

- f. prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiated responsibility*)¹⁸.

Unsur mengenai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat Indonesia dalam teritorial bangsa dan negara. Secara konstitusional, prinsip ini merupakan manifestasi dari bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerusakan lingkungan adalah suatu peristiwa yang telah menjadi perhatian permasalahan yang vital bagi masyarakat internasional maupun bagi masyarakat nasional dan lokal. Bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi pun sangat beragam dalam merusak air, daratan dan udara. Penyebab utama daripada kerusakan lingkungan tersebut adalah ulah dari perbuatan manusia, baik melalui tangannya maupun melalui tangan besi ciptaannya. Korporasi dalam kegiatan industrinya seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga bentuk kerusakan lingkungan hidup terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Upaya dalam bentuk kesadaran mengenai pelestarian lingkungan tentunya menjadi peran dan tanggung jawab bersama dari segala unsur dan elemen, baik oleh pemerintah, pengusaha dan/atau pelaku usaha maupun oleh masyarakat.

Pertanggungjawaban korporasi dalam memitigasi terjadinya kerusakan lingkungan menjadi suatu keharusan bagi setiap pelaku usaha maupun perusahaan. Implementasi dalam menjalankan perintah konstitusi dan nilai-nilai dasar Pancasila serta peraturan perundang-undangan wajib menjadi etika bagi setiap korporasi dalam melakukan kegiatan industrialnya. Oleh karena itu, aspek yang mengenai pertanggungjawaban korporasi, bentuk kerusakan lingkungan hidup serta landasan yuridis mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁸ Rofi Wahanisa, and Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Bina Hukum Lingkungan* 6.1 (2021): hlm. 98.

Saran

Semoga melalui tulisan dan penelitian ini dapat menjadi unsur dalam memicu timbulnya kesadaran bersama dalam ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik oleh negara, oleh pengusaha dan/atau perusahaan maupun oleh setiap individu masyarakat. Sehingga dalam setiap proses kegiatan industrial kedepannya dapat berjalan sebagaimana perintah konstitusi dan nilai-nilai dasar Pancasila serta juga mengimplementasikan etika yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengaturnya. Korporasi sebagai pelaku yang sering menjadi bagian dalam menimbulkan kerusakan lingkungan perlu merubah paradigmanya menuju korporasi yang melakukan kegiatan industrial berbasis pada pelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, Mella Ismelina Farma. (2003). Isu Penegakkan Hukum Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(3), 227-242.
- Rahayu, M. I. F. (2003). Aspek hukum peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1-11.
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255-269.
- Marcelino, R., Rumimpunu, D., & Sondakh, M. T. (2022). Aspek Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan. *Lex Crimen*, 11(4).
- Mewengkang, E. (2014). Prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan. *Lex Crimen*, 3(2).
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124-149.
- Henri, K., Ramziati, R., & Aksa, F. N. (2023). PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Penelitian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 131-154.

- Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18-32.
- Sjioen, A. E., Amaludin, A., Rukmana, A. Y., Syamsulbahri, S., & Wahyudi, I. (2023). Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi tentang Dampak dan Strategi Implementasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 2(03), 239-248.
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238-249.
- Pitaloka, D. (2021). Implementasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2).
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93-118.
- Herman, H., Mursi, H. S., Anam, A. K., Hasan, A., & Huda, A. N. (2023). Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(01), 79-96.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 167. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 154. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No. 245. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. Lembaran Negara RI Tahun 2024.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 333. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara RI Tahun 1990.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 56. Sekretariat Negara. Jakarta.

Danur, L.P. 2024. *Deforestasi RI Terburuk Kedua di Dunia, Rusak*. KOMPAS.com. https://lestari.kompas.com/read/2024/10/14/150000086/deforestasi-ri-terburuk-kedua-di-dunia-1-18-juta-hektare-hutan-rusak#google_vignette. Diakses pada 18 Februari 2025.

Muhamad, N. 2024. *Ada 3,8 Ribu Kejahatan Lingkungan pada 2023, Mayoritas di Perkebunan*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/675bf33480f6e/ada-38-ribu-kejahatan-lingkungan-pada-2023-mayoritas-di-perkebunan>. Diakses pada 18 februari 2025